



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2018/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perubahan Identitas Pada Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Sinar binti Rasulun, lahir di Padang Sappa, 19 Mei 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tabah, Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Perubahan Identitas Pada Kutipan Akta Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2018/PA Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2004 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Abdillah bin Baudin menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 91/18/V/2004 tanggal 26 Mei 2004;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - Muhammad Chandra bin Abdillah umur 15 tahun;

Hal 1 dari 11 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2018/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Mujrinsa bin Abdillah umur 5 tahun;
- 3. Bahwa belakangan ini Pemohon baru mengetahui jika identitas Pemohon yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ternyata salah tulis atau tidak sama dengan identitas yang dimiliki oleh Pemohon dalam dokumen-dokumen lainnya yakni, sebagai berikut:
 - Nama Pemohon tertulis Sinar, sebenarnya adalah Krisdayanti;
 - Tanggal lahir Pemohon tertulis Tahun 1984 sebenarnya tanggal 19 Mei 1987;
- 4. Bahwa terjadinya kesalahan tersebut disebabkan pihak keluarga yang mengurus persyaratan nikah saat itu hanya mengenal nama panggilan Pemohon yaitu Sinar, pada hal nama pemberian orang tua adalah Krisdayanti;
- 5. Bahwa akibat dari kesalahan tulisan tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus kartu keluarga dan keperluan lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Palopo untuk dijadikan dasar hukum untuk melakukan pembetulan atas kesalahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan merubah data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 91/18/V/2004 tanggal 26 Mei 2004. yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, yaitu nama Pemohon tertulis Sinar, sebenarnya Krisdayanti, dan tanggal lahir Pemohon tertulis Tahun 1984 sebenarnya tanggal 19 Mei 1987
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan data tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hal 2 dari 11 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Krisdayanti Nomor 7317175905850001 tanggal 21 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317170811090089 tanggal 07 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Luwu (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/18/5/2004 tanggal 26 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang (bukti P.3);
4. Surat Pengantar Perbaikan Buku Nikah, Nomor B-114/Kua.21.09.18/PW.01/8/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur (bukti P.4).

B. Saksi:

1. Sunarti binti Rasulun, mengaku sepupu satu kali dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan perubahan identitas pada Buku Kutipan Akta Nikahnya, dimana pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan identitas dari nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tidak relevan

Hal 3 dari 11 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen-dokumen lain yang dimiliki Pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan dokumen lainnya.;

- Bahwa Pemohon sudah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Abdillah bin Baudin di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.;
 - Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon, dan saksi melihat ada kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
 - Bahwa di Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis nama Sinar padahal seharusnya Krisdayanti, dan tahun lahirannya tertulis 1984, seharusnya tanggal 19 Mei 1987;
 - Bahwa yang saksi tahu sejak kecil sampai dengan sekarang nama Pemohon adalah Krisdayanti dan ia lahir pada tahun 1987;
 - Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon diawali dari sejak Pemohon mau menikah dengan Abdillah bin Baudin, semua dokumen persyaratan diuruskan oleh keluarga di Kampung dan ternyata keluarga yang mengurus pendaftaran pencatatan pernikahan Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat langsung mengisi nama Sinar tanpa memberitahu kepada Pemohon dan keluarga lainnya;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data tersebut adalah untuk mencocokkan identitas dengan dokumen-dokumen lainnya dan juga untuk dipakai pengurusan gugatan cerainya di Pengadilan;
2. Ardillah binti Alianus, mengaku sepupu satu kali dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon, saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan perubahan identitas pada

Hal 4 dari 11 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2018/PA Plp



Buku Kutipan Akta Nikahnya, dimana pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan identitas dari nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tidak relevan dengan dokumen-dokumen lain yang dimiliki Pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan dokumen lainnya;

- Bahwa Pemohon sudah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Abdillah bin Baudin di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon, dan saksi melihat ada kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
- Bahwa di Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis nama Sinar padahal seharusnya Krisdayanti, dan tahun lahirannya tertulis 1984, seharusnya tanggal 19 Mei 1987;
- Bahwa yang saksi tahu sejak kecil sampai dengan sekarang nama Pemohon adalah Krisdayanti dan ia lahir pada tahun 1987;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon diawali dari sejak Pemohon mau menikah dengan Abdillah bin Baudin, semua dokumen persyaratan diuruskan oleh keluarga di Kampung dan ternyata keluarga yang mengurus pendaftaran pencatatan pernikahan Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat langsung mengisi nama Sinar tanpa memberitahu kepada Pemohon dan keluarga lainnya;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data tersebut adalah untuk mencocokkan identitas dengan dokumen-dokumen lainnya dan juga untuk dipakai pengurusan gugatan cerainya di Pengadilan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal 5 dari 11 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2018/PA Plp



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam akta nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Palopo berwenang menetapkan perubahan biodata tersebut dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa adapun identitas Pemohon yang mengalami kesalahan penulisan adalah nama Pemohon yang tertulis sinar yang sebenarnya adalah Krisdayanti dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis tahun 1984 yang sebenarnya tanggal 19 Mei 1987, yang selanjutnya perubahan nama dan tanggal tersebut sangat diperlukan Pemohon untuk memperbaiki data atau identitasnya dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan dokumen lainnya untuk dijadikan alasan hukum untuk keperluan lainnya;

Hal 6 dari 11 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2018/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi kesalahan penulisan biodata atau identitas pada Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon yang menikah pada tanggal 23 Mei 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi masing-masing bukti tersebut menjelaskan mengenai biodata Pemohon sebagai biodata resmi penduduk yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia dan cocok dengan dokumen yang dimiliki Pemohon berupa nama dan tanggal lahir Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 sebagai akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Abdillah bin Baudin dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing Sunarti binti Rasulun dan Ardillah binti Alianus, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan alasan dan pengetahuannya yang mana masing-

Hal 7 dari 11 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing saksi menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdillah bin Baudin dihadapan Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dan telah dikaruniai 2 orang anak serta tujuan Pemohon adalah untuk perubahan identitas atau data Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah yang terdapat kesalahan nama Pemohon dan tanggal kelahiran Pemohon yang tidak relevan dengan dokumen-dokumen lain yang dimiliki Pemohon sehingga keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Sinar binti Rasulun dengan laki-laki Abdillah bin Baudin benar suami isteri yang sah, dinikahkan pada tanggal 23 Mei 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa Antara Kutipan Akta Nikah Pemohon berbeda dengan dokumen resmi yang dimiliki Pemohon dalam hal nama Pemohon dan tanggal kelahiran Pemohon;
3. Bahwa nama Pemohon sebenarnya Kridayanti dan tahun kelahiran Pemohon seharusnya tanggal 19 Mei tahun 1987 bukan tahun 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan larangan nikah Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 11 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbaikan identitas atau biodata pada Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon tidak menjadikan pernikahan Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan sebab tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah, melainkan adanya kekeliruan penulisan serta kelalaian Pemohon dalam melaporkan dan atau mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada saat pendaftaran nikah, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga biodata pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama harus jelas dan sesuai dengan biodata yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam biodata-biodata resmi lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan dokumen milik Pemohon, maka alasan Pemohon mengajukan perkaranya telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 bahwa perubahan tentang biodata suami istri harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan tidak berlawanan hukum, maka permohonan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon patut dikabulkan;

Hal 9 dari 11 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2018/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Nikah Nomor 91/18/V/2004 tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan merubah nama Pemohon yang tersebut dalam Akta Nikah Nomor tahun lahir Pemohon yang tersebut dalam Akta Nikah Nomor 91/18/V/2004, yang sebelumnya tertulis Sinar berubah menjadi Krisdayanti;
4. Menetapkan merubah tahun lahir Pemohon yang tersebut dalam Akta Nikah Nomor 91/18/V/2004 yang sebelumnya tertulis tahun 1984, berubah menjadi tanggal 19 Mei 1987;
5. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan atau mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, serta Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I dan Hapsah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khumaeni, S. H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I

Drs. M. Thayyi HP

Hakim Anggota,

Hal 10 dari 11 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2018/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Khumaeni, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp125.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Hal 11 dari 11 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)